BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sekarang ini sedang mengalami musibah Covid-19. Musibah itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga di dunia. Dengan adanya musibah ini perekonomian sedang mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jika masyarakat tidak bisa memenuhi kehidupan maka masyarakat tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu Indonesia harus segera memperbaiki kondisi ekonomi atau membantu masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi kehidupan masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan dana UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).[1] UMKM ini memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Selain sebagai pembangunan ekonomi UMKM juga berperan sebagai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.[2]

UMKM merupakan kegiatan usaha yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyaknya unit usaha UMKM, maka pemerintah bisa membantu masyarakat dengan mengeluarkan dana bantuan UMKM. Dana tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mendirikan suatu usaha. Usaha yang didirikan masyarakat bermacam-macam diantaranya: buka warug kelontong, buka usaha makanan, penjahit, menjual online, dan sebagainya. Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu

[1]Untuk penjelasan UMKM berada di awal.

[2]Adnan Husada Putra. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. Jurnal Analisa Sosiologi, 5(2): 40-52.

38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.[3]

Pelaku usaha UMKM merupakan orang yang melakukan suatu usaha dan usaha tersebut masuk ke dalam usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu lingkungan. Masyarakat itu sebuah sistem yag saling berhubungan satu sama yang lainnya yang membentuk satu kesatuan. Dalam bermasyarakat diperlukan adanya kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh untuk melangsungkan hidup. Jika masyarakat tidak memperhatikan kesejahteraan maka hidup tidak akan bahagia. Di dalam kesejahteraan masyarakat kondisi manusia dalam keadaan sehat, damai dan senang, tidak ada beban pikiran, dan bisa menikmati kemakmuran secara utuh. Kesejahteraan itu dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, keluarga yang sejahtera mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga.[4]

Di Indonesia terdapat hukum yang berlaku antara lain: hukum eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hukum eropa ini dilakukan dengan sistem perdata dan pidana untuk masyarakat yang beragama non muslim. Hukum agama dilakukan untuk masyarakat yang beragama islam baik itu di bidang ekonomi, perkawinan, warisan, atau yang lainnya. Dalam hukum agama pun

---

[3]DJKN Kemenkeu. (2020). UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit. Jakarta.

[4]Rizki Afri Mulia dan Nika Saputra. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Padang. Jurnal El-Riyasah, Volume 11 Nomor 1.

ekonomi juga ada aturan-aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Aturan itu dikenal dengan sebutan Hukum ekonomi syari'ah. Hukum ekonomi syari'ah memiliki arti suatu aturan atau ketentuan yang hukum tentang ekonomi syari'ah. Dengan adanya Hukum Ekonomi Syari'ah masyarakat dapat mengembangkan bisnis syari'ah baik itu di bidang perbankan maupun di dunia bisnis lainnya. Dan ekonomi syari'ah itu sendiri adalah suatu konsep dan praktek ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Syari'ah ini bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam ekonomi islam terdapat kegiatan muamalah. Muamalah memiliki arti mufa'alah yang berarti saling berbuat. Kegiatan muamalah itu terdiri dari al-bay' (jual beli), ijarah (sewa menyewa), qardh (utang piutang), musyarakah dan mudharabah (kerja sama bisnis), rahn (gadai), wakalah (perwakilan), hiwalah (perlimpahan tanggung jawab melunasi utang), kafalah (penjaminan), dan wadi'ah (titipan).[5] Di dalam kegiatan muamalah juga terdapat akad. Yang dimaksud akad adalah kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum. Akad dalam muamalah sering disebut dengan perjanjian.[6]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul "Analisis Penggunaan Dana Bantuan UMKM Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang akan dijadikan bahan kajian penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi penggunaan dana bantuan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha UMKM?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan dana bantuan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha UMKM?

---

[5]Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Muhammadiyan University Press: Surakarta.

[6]Imron Rosyadi. (2017). Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi). Kencana:Depok.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan dana bantuan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha UMKM
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan dana bantuan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha UMKM

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan sesuatu yang diambil pihak lain dari hasil penelitian yang telah dibuat. Manfaat penelitian dalam penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu supaya bisa menambah wawasan atau informasi terhadap penggunaan dana bantuan UMKM yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar masyarakat menggunakan dana bantuan UMKM sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dalam melaksanakan usaha yang baik dan halal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha UMKM yang mendapatkan bantuan dana UMKM serta melakukan pengamatan terhadap usaha yang dilakukan. Dan penelitian ini hanya mencakup kegunaan dari dana bantuan UMKM yang diberikan kepada masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menjelaskan pendahulan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Teoritik.

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori.

Bab III Metode peneltian.

Pada bab ini menjelaskan metode yang akan dilakukan saat penelitian yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV Deskrpsi Data.

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berisi tentang gambaran umum, hasil dan pembahasan penelitian.

Bab V Penutup.

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.